



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Prov-012/2013

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur perlu mengatur teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : **PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;**

KEDUA : Pedoman Teknis kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF


Sri Istariningsih

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 05/KPts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 merupakan bagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan Masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur Jawa Tengah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa bhakti 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
3. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 yang secara bersama-sama sepakat mencalonkan dan mengusulkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
4. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
5. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu Gubernur Jawa Tengah yang diusulkan

dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan serta telah diumumkan secara luas oleh KPU Jawa Tengah.

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jawa Tengah, adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah bagian dari Penyelenggara Pemilu Gubernur Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di tingkat kabupaten/kota;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di tingkat kecamatan;
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di tingkat desa/kelurahan;
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di wilayah provinsi;
11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di wilayah kabupaten/kota;
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di wilayah kecamatan;
13. Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di desa /kelurahan;
14. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang selanjutnya disebut dengan Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye/tim pemenangan/relawan pasangan calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat;
15. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang statis pada suatu tempat atau dipasang pada kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk mengenalkan pasangan calon tertentu dengan tujuan untuk mengajak/mempengaruhi orang memilih pasangan calon
16. Bahan Kampanye/Atribut kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar atau disampaikan untuk keperluan kampanye/mengenalkan pasangan calon tertentu dengan tujuan untuk mengajak/mempengaruhi orang memilih pasangan calon tertentu.

17. Zonasi Kampanye adalah Wilayah geografis gabungan Kabupaten/Kota berdasarkan eks-karesidenan di Jawa Tengah yang ditetapkan KPU Jawa Tengah sebagai batasan wilayah pasangan calon dalam menyelenggarakan kampanye rapat umum;
18. Hari kampanye adalah hari kalender;

D. PRINSIP PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye pada prinsipnya kegiatan yang diselenggarakan untuk mengenalkan pasangan calon dan visi, misi serta program-programnya dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tersebut. Oleh karenanya, pelaksanaan kampanye harus berlandaskan pada prinsip-prinsip:
 - a. Terbuka/Transparan;
 - b. Dialogis;
 - c. Bertanggung Jawab;
 - d. Mengandung unsur pendidikan politik masyarakat, yaitu mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Gubernur Jawa Tengah;
2. Suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai kampanye apabila telah memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:
 - a. Dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye/tim pemenang/relawan pasangan calon;
 - b. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
 - c. Terdapat Alat peraga atau Bahan kampanye/Atribut kampanye pasangan calon.

E. ORGANISASI PENYELENGGARA, MATERI, BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN, JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

1. Organisasi Penyelenggara Kampanye

- a. Pasangan calon secara sendiri dan/atau bersama dengan Partai Politik atau gabungan partai Politik dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Provinsi (TKP); Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota (TKK) atau Tim Kampanye tingkat Kecamatan (TKC).
- b. Tim Kampanye; bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon
- c. Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye adalah orang perorang atau Tim yang ditunjuk oleh Pasangan Calon; Tim Kampanye atau Partai politik/Gabungan partai politik, bertugas dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- d. Juru Kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Pasangan Calon; Tim kampanye; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menjadi orator atau penyampai pesan; visi, misi dan program pasangan calon dalam suatu kegiatan kampanye.

- e. Tim kampanye sebagaimana dimaksud bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis kampanye di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a-d harus didaftarkan pada KPU Jawa Tengah dengan menggunakan formulir Model AB-KWK.KPU dalam (4) empat rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Jawa Tengah;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip Pasangan calon;
- g. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota dan tingkat kecamatan, dilakukan bersamaan pada waktu pencalonan pasangan calon oleh Partai politik atau gabungan partai politik. Pendaftaran tim kampanye paling lambat disampaikan KPU Jawa Tengah sebelum pelaksanaan kampanye.
- h. Pasangan Calon dan Tim Kampanye bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelenggaraan, pelaksanaan, pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pasangan calon, dan harus memperhatikan:
 - 1). Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, berdasarkan Keputusan/Peraturan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setempat;
 - 2). Surat Pemberitahuan rencana pelaksanaan kampanye pasangan calon disampaikan kepada Polda Jateng dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberitahuan kepada Polda Jateng antara lain berisi tentang lokasi kampanye, waktu pelaksanaan, perkiraan jumlah peserta, juru kampanye, penanggung jawab kegiatan kampanye.
 - 3). Dalam menyusun kegiatan kampanye harus mengutamakan kondusifitas wilayah atau tempat pelaksanaan kampanye serta kepentingan publik/masyarakat luas.
- i. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih dan berdomisili di daerah sekitar tempat pelaksanaan kampanye/Zonasi wilayah kampanye.
- j. Dalam kampanye dilarang melibatkan anak-anak dan anggota masyarakat yang belum mempunyai hak pilih
- k. Pasangan calon yang berasal dari pejabat negara Gubernur atau Bupati wajib menyerahkan surat ijin cuti kampanye yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada KPU Jawa Tengah; Bawaslu dan Polda Jateng/Polres setempat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- l. Ijin cuti melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud huruf k tersebut diatas harus memperhatikan kelangsungan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku
- m. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Materi Kampanye

- a. Materi kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon harus memuat visi, misi dan program yang tersusun dalam Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon sebagaimana yang telah diserahkan dalam berkas pencalonan kepada KPU Jawa Tengah.
- b. Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon adalah :
 1. Visi yaitu uraian tentang substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 2. Misi yaitu uraian tentang kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 3. Program yaitu uraian tentang langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
- c. Visi, Misi dan Program sebagaimana dimaksud diatas menjadi dokumen resmi apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
- d. Materi kampanye tersebut disampaikan secara tertulis atau lisan melalui orasi kepada peserta kampanye sehingga dapat dipahami oleh peserta kampanye.
- e. Pasangan calon/tim kampanye/juru kampanye dalam menyampaikan materi kampanye harus memperhatikan kaidah-kaidah:
 - 1) Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - 2) Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - 3) Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - 4) Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - 5) Tidak bersifat provokatif.
- f. Dalam penyampaian materi kampanye, harus memperhatikan beberapa kaidah yaitu:
 - 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
 - 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - 3) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) Meningkatkan kesadaran hukum;
 - 5) Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - 6) Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- g. Materi kampanye pasangan calon yang disampaikan pada masa kampanye berlaku untuk seluruh media dan wahana yang digunakan baik pada rapat umum,

pertemuan terbatas/tatap muka/dialog dan bentuk-bentuk kampanye lainnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.

- b. Dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Jawa Tengah atau KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penyebarluasan visi, misi dan program pasangan calon kepada masyarakat.

3. Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye

a. Pertemuan Terbatas

Tata cara pelaksanaan kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas, diatur sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam gedung tertutup yang diperbolehkan untuk kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Kegiatan kampanye pertemuan terbatas juga dapat dilaksanakan pada ruang atau gedung tertutup lainnya yang dikelola oleh swasta.
- 2) Dihadiri peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk kampanye tingkat provinsi, dan paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk kampanye tingkat kabupaten/kota;
- 3) Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggungjawab;
- 4) Pemberitahuan tertulis kepada Polda Jateng untuk kampanye tingkat provinsi dengan tembusan KPU Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, atau pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Kabupaten/Kota setempat untuk kampanye tingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada KPU Kabupaten/Kota setempat dan Panwaslu Kabupaten/Kota setempat berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam, penanggungjawab dan jumlah peserta yang diundang;
- 5) Pemberitahuan kepada Polda atau Polres setempat harus sudah diserahkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- 6) Dalam kampanye hanya dibenarkan membawa dan menggunakan nomor urut, foto/gambar, tanda gambar partai politik/gabungan partai politik, atribut, simbol, pataka, bendera, umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- 7) Atribut kampanye dari pasangan calon hanya dibenarkan dipasang dalam ruang/gedung dan halaman ruang/gedung yang digunakan untuk pertemuan terbatas;
- 8) Peserta kampanye harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, saat berangkat dan pulang ke dan dari tempat lokasi kampanye.

b. Tatap Muka dan Dialog

Tatacara pelaksanaan kampanye dalam bentuk Tatap Muka dan Dialog, diatur sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan pada ruang tertutup/terbuka atau gedung yang diperbolehkan untuk kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Kegiatan kampanye tatap muka dan dialog juga dapat

dilaksanakan pada ruang tertutup/terbuka atau gedung lainnya yang dikelola oleh swasta;

- 2) Jumlah peserta yang diundang paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, terdiri dari peserta pendukung dan/atau masyarakat lain yang sudah memenuhi hak pilih;
- 3) Kampanye dilakukan dengan dialog yang sifatnya interaktif;
- 4) Undangan dibuat secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam dan penanggungjawab;
- 5) Pemberitahuan tertulis kepada Polda Jateng dan/atau Polres Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota setempat, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota setempat berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam, penanggungjawab dan jumlah peserta yang diundang;
- 6) Pemberitahuan kepada Polda atau Polres setempat diserahkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- 7) Dalam kampanye hanya dibenarkan membawa dan menggunakan nomor urut, foto/gambar, tanda gambar partai politik/gabungan partai politik, atribut, simbol, pataka, bendera, umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- 8) Atribut kampanye dari pasangan calon hanya dibenarkan dipasang dalam ruang/gedung, halaman ruang/gedung yang digunakan untuk kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, atau paling jauh radius 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- 9) Peserta kampanye harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, saat berangkat dan pulang ke dan dari tempat lokasi kampanye.

c. Penyebaran melalui Media Cetak dan Lembaga Penyiaran (Radio dan/atau Televisi)

Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik (Lembaga Penyiaran Radio dan/atau Televisi) maupun media lainnya yang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan dan himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.

1. Tata cara pelaksanaan kampanye dalam bentuk Penyebaran melalui **Media Cetak** diatur sebagai berikut:
 - a. Media cetak memberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon dalam bentuk iklan; liputan atau pemberitaan;
 - b. Materi dan substansi iklan; liputan atau pemberitaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. Media cetak dapat melakukan jajak pendapat umum dan survei, disertai sumber dana yang jelas serta penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan sehingga tidak mengelabui pemilih.

- d. Media cetak yang melakukan jajak pendapat umum dan survei menjelang pemungutan dan penghitungan suara, dilarang menyampaikan atau menyiarkan sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara selesai.
 - e. Media Cetak tersebut pada angka 4) juga wajib menyebutkan hasil survei tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
 - f. Iklan kampanye pada media cetak dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1). Dalam bentuk Rubrik/kolom iklan komersial; atau pemberitaan
 - 2). Iklan Kampanye dilarang berisikan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, antara lain bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau informasi bohong, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;
 - 3). Pengaturan dan penjadwalan pemuatan, pemasangan dan penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon dilaksanakan dan diatur sepenuhnya oleh media cetak dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon;
 - 4). Media cetak dalam penyebaran kampanye dalam bentuk iklan kampanye harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik periklanan; serta wajib menentukan standar tarif iklan kampanye yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon
 - 5). Media cetak menyediakan halaman dan waktu penerbitan yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon
 - 6). Media massa cetak selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
 - g. Media cetak wajib memuat iklan layanan masyarakat untuk kepentingan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu Gubernur Jawa Tengah atau visi-misi program pasangan calon secara seimbang.
 - h. Tarif iklan layanan masyarakat harus lebih rendah dibandingkan dengan iklan kampanye pasangan calon.
2. Tata cara pelaksanaan kampanye dalam bentuk Penyebaran melalui **Lembaga Penyiaran (Radio dan/atau Televisi)** diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga Penyiaran memberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon dengan bentuk dan substansi pemberitaan; penyiaran atau iklan kampanye;
 - b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; keputusan Komisi Penyiaran Indonesia dan kode etik lembaga penyiaran;

- c. Lembaga Penyiaran dapat melakukan jajak pendapat umum dan survei, disertai sumber dana yang jelas serta penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan sehingga tidak mengelabui pemilih.
- d. Lembaga Penyiaran yang melakukan jajak pendapat umum dan survei, pada saat menjelang pemungutan dan penghitungan suara, dilarang disiarkan sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Lembaga Penyiaran tersebut juga wajib menyebutkan hasil survei tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
- e. Lembaga penyiaran menyediakan waktu penayangan yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon
- f. Lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segmen dan/atau blocking time untuk kepentingan kampanye pasangan calon.
- g. Lembaga penyiaran dilarang menjual kesempatan waktu siaran atau spot iklan kampanye yang tidak digunakan oleh pasangan calon lain.
- h. Iklan kampanye pada Lembaga Penyiaran dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1). Dapat berupa siaran monolog; dialog interaktif/tolk show atau iklan
 - 2). Materi Iklan kampanye dilarang berisikan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pendengar/pemirsa antara lain bersifat menyerang, memfitnah, menghasut, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya; menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim; menyesatkan atau menyampaikan informasi bohong, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau mengabaikan nilai-nilai agama dan merendahkan martabat manusia;
 - 3). Pengaturan dan penjadwalan pemuatan, pemasangan dan penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon dilaksanakan dan diatur berdasarkan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU Jawa Tengah serta sesuai kesepakatan pasangan calon dan lembaga penyiaran;
 - 4). Lembaga penyiaran dalam penyebaran kampanye dalam bentuk iklan kampanye harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik; serta wajib menentukan standar tarif iklan kampanye yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon
- i. Format siaran iklan kampanye pasangan calon bersifat bebas kreatif sesuai dengan ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia.
- j. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/ pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.
- k. Iklan Kampanye dalam program yang berbentuk dialog interaktif apabila membicarakan masalah-masalah kontroversial harus melibatkan pihak-

pihak yang berkompeten (para pakar sesuai dengan bidangnya) yang ditunjuk oleh lembaga penyiaran.

- l. Iklan Kampanye dalam program yang berbentuk dialog interaktif yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mail), akun twitter dan/atau faksimili.
- m. Narasumber, moderator, panelis penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan ketentuan komisi penyiaran indonesia.
- n. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan sosialisasi proses Pemilu Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon tertentu.
- o. Pemberitaan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dapat berupa siaran langsung atau siaran tunda yang disiarkan dalam masa kampanye.
- p. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan layanan masyarakat untuk kepentingan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu Gubernur Jawa Tengah atau visi-misi program pasangan calon secara seimbang.
- q. Akumulasi Waktu siaran iklan kampanye pasangan calon, siaran niaga dan siaran iklan layanan masyarakat, maksimal berjumlah 20%(dua puluh persen) untuk lembaga penyiaran swasta dan 15%(lima belas persen) untuk lembaga penyiaran Publik dari seluruh waktu siaran perhari selama masa kampanye
- r. Lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

d. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Tatacara pelaksanaan kampanye melalui penyebaran bahan kampanye kepada umum diatur sebagai berikut:

- 1) Penyebaran Bahan kampanye hanya dapat dilakukan selama masa kampanye
- 2) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, atau dilakukan di tempat-tempat umum sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik.
- 3) Bahan kampanye yang diberikan dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata atau barang-barang lain yang memuat foto/gambar pasangan calon, nomor, dan/atau *tagline/Slogan* pasangan calon atau partai politik pengusung;
- 4) Penyebaran bahan kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat.

e. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

Tatacara pelaksanaan kampanye melalui **pemasangan alat peraga di tempat umum** diatur sebagai berikut:

- 1) Pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diijinkan berdasarkan keputusan/peraturan Bupati/Walikota Pemerintah setempat;
- 2) Alat peraga yang dipasang di tempat umum berupa baliho, spanduk, bendera, umbul-umbul, poster, sticker, balon udara dsb;
- 3) Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye harus mempertim-bangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Keputusan/Peraturan Daerah Kabupaten Kota;
- 4) Alat peraga kampanye tidak dibenarkan dipasang pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), dan tempat-tempat fasilitas umum;
- 5) Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan ijin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
- 6) Dalam pemasangan alat peraga antar pasangan calon, berjarak minimal 2 (dua) meter, dan untuk pemasangan yang melekat pada pohon agar menghindari menggunakan paku, sehingga tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- 7) KPU Jawa Tengah; KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan masyarakat berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana huruf g angka 4), angka 5) dan angka 6) di atas untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
- 8) KPU Jawa Tengah; KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat pemberitahuan kepada pasangan calon/tim kampanye untuk memindahkan alat peraga dimaksud, dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, POLDA Jawa Tengah, Polres Kabupaten/Kota, Satpol Pamong Praja sesuai dengan tingkatannya,
- 9) Apabila dalam 2x24 jam pasangan calon/tim kampanye tidak menindaklanjuti surat pemberitahuan dari KPU Jawa Tengah/KPU Kabupaten/Kota, aparat keamanan, Bawaslu/Panwaslu dan Satpol PP berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon/tim kampanye yang bersangkutan;
- 10) Alat peraga dan bahan kampanye pasangan calon dilarang dipasang atau disebar dalam radius 200 meter dari tempat-tempat pemungutan suara (TPS) dilarang pada masa pemungutan suara
- 11) Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat tanggal 23 Mei 2013.

f. Penyebaran melalui Jasa Telekomunikasi

Tatacara pelaksanaan kampanye melalui penyebaran dengan menggunakan Jasa Telekomunikasi diatur sebagai berikut:

- 1) Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Materi kampanye peserta pemilu melalui jasa telekomunikasi dapat berupa pesan dan/atau informasi yang bertujuan mempengaruhi untuk memilih pasangan calon tertentu.
- 2) Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Pasangan calon atau Tim Kampanye dengan cara kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi atau kerjasama dengan penyelenggara konten (*content provider*).
- 3) Kampanye pemilu sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan dengan menggunakan layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku, antara lain:
 - a) Jasa teleponi dasar dan fasilitas layanan tambahannya, namun tidak terbatas pada jasa pesan singkat (*short messaging service/sms*), jasa pesan multimedia (*multimedia messaging service/mms*), jasa pesan premium, nada dering (*ring tone*) dan nada dering balik (*ringback tone*).
 - b) Jasa nilai tambah teleponi;
 - c) Jasa multimedia.
 - d) Situs resmi website pasangan calon.
- 4) Pasangan calon memberitahukan situs resmi website yang diluncurkan kepada KPU Jawa Tengah untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat sehingga diketahui publik
- 5) Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau penyelenggara konten (*content provider*) wajib menyediakan fasilitas kepada pelanggan untuk menolak penerimaan pesan kampanye pemilu.
- 6) Setelah pelanggan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut menolak penerimaan pesan kampanye pemilu, Tim Kampanye dan penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau penyelenggara konten (*content provider*) dilarang melakukan pengiriman pesan kampanye pemilu berikutnya.
- 7) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memperhatikan larangan kampanye dalam pelaksanaan kampanye pemilu melalui jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas.
- 8) Selama masa tenang, pelaksana kampanye pemilu dilarang menyebarluaskan pesan kampanye yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu/pasangan calon.
- 9) Apabila penyelenggara jasa telekomunikasi menemukan adanya dugaan atau potensial pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam kampanye dan larangan dalam masa tenang, maka penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kab/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

- 10) Berdasarkan permintaan tertulis Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kab/Kota, atau Pengawas Pemilu Kecamatan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menghentikan kerjasama dengan Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan/atau penyelenggara konten (*content provider*).
- 11) Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang memberikan data nomor pelanggan maupun data lain yang terkait dengan pelanggan kepada Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu dan/atau penyelenggara konten (*content provider*).
- 12) Penyelenggara konten (*content provider*) dilarang memberikan data nomor pelanggan maupun data lain yang terkait dengan pelanggan kepada Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu.
- 13) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan materi kampanye dilaksanakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
- 14) Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi tarif terhadap Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

g. Rapat Umum

Tatacara pelaksanaan kampanye dalam bentuk **Rapat Umum**, diatur sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakan pada tempat-tempat ruang terbuka seperti lapangan, stadion, alun-alun atau ruang terbuka lainnya dengan kapasitas tertentu sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Dapat dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih;
- 3) Pemberitahuan tertulis kepada Polda Jateng dan/atau Polres Kabupaten/Kota setempat paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota setempat, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota setempat berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam, penanggungjawab dan jumlah peserta yang diundang;
- 4) Kegiatan dimulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB, serta wajib menghormati waktu pelaksanaan ibadah;
- 5) Dalam kampanye hanya dibenarkan membawa dan menggunakan nomor urut dan foto/gambar, tanda gambar partai politik/gabungan partai politik, atribut, simbol, pataka, bendera, umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- 6) Dalam hal tim kampanye/pasangan calon menyediakan acara hiburan, agar memerhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat, azas kepatutan dan kesopanan serta ketertiban;
- 7) Peserta kampanye yang mengendarai kendaraan roda 4 dan roda 2 harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas serta tidak boleh menghambat atau mengganggu kepentingan pengguna jalan.

h. Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

Tatacara pelaksanaan kampanye melalui debat terbuka antar pasangan calon diatur sebagai berikut:

- (1) KPU Jawa Tengah akan memfasilitasi debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 10; 14 dan 22 Mei 2013, yang akan disiarkan secara langsung oleh Televisi Nasional dan boleh di relay oleh lembaga penyiaran lainnya.
- (2) KPU Jawa Tengah berwenang menentukan format, moderator dan panelis dalam kampanye debat terbuka antar pasangan calon;
- (3) KPU Jawa Tengah memberitahukan materi dan tema kampanye debat terbuka antar pasangan calon kepada pasangan calon atau tim kampanye;
- (4) Dalam debat terbuka antar pasangan calon dihadiri oleh seluruh pasangan calon, dipandu oleh moderator dan dapat menghadirkan panelis serta dihadiri oleh pendukung dan tamu undangan lain;
- (5) Tamu Undangan dan jumlah pendukung setiap pasangan calon ditentukan oleh KPU Jawa Tengah dengan memperhatikan kapasitas ruang dan kenyamanan pelaksanaan Debat;
- (6) Dalam kampanye debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon lain; menghina dan/atau melecehkan pasangan calon lain.
- (7) Pendukung masing-masing pasangan calon dibolehkan menyampaikan yel-yel ciri khas masing-masing pasangan calon, yang pengaturannya sepenuhnya oleh moderator saat menyampaikan yel-yel tersebut;
- (8) Pasangan Calon dan Koordinator Tim Kampanye bertanggungjawab penuh terhadap pendukung yang hadir.
- (9) Tim Kampanye pasangan calon dapat menetapkan koordinator pendukung yang bertugas mengatur ketertiban pendukung di dalam lokasi kegiatan debat terbuka antar pasangan calon.
- (10) Pihak ketiga selain KPU Jawa Tengah dapat menyelenggarakan kegiatan Debat Terbuka; Dialog interaktif yang menghadirkan pasangan calon yang diselenggarakan dalam masa kampanye
- (11) Penyelenggara dan pihak ketiga lain terkait dengan penyelenggaraan Debat terbuka; Dialog interaktif sebagaimana dimaksud angka (10) bertanggungjawab atas mekanisme dan penyelenggaraan Debat.
- (12) Segala biaya yang timbul dan pelaksanaan kegiatan dialog interaktif antar pasangan calon sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara;

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Selain kampanye dalam bentuk/metode sebagaimana tersebut diatas, kampanye pasangan calon juga dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

- a). Ulang Tahun Pasangan Calon atau Partai pengusung;
- b). Kegiatan Bhakti Sosial/Pagelaran Budaya;

- c). Kelompok Pengajian / Peribadatan
- d). Pertandingan Olah Raga; Pentas Kesenian
- e). *Blusukan* pada kelompok-kelompok masyarakat
- f). Kegiatan-Kegiatan lain dengan sebutan apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu; dan substansi kegiatan tersebut sudah termasuk kategori Kampanye

4. Jadwal dan Lokasi Kampanye

- a. Jadwal Kampanye adalah jadwal pelaksanaan kampanye pasangan calon untuk melaksanakan kampanye baik dalam bentuk rapat umum maupun non rapat umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah;
- b. Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan Tanggal 22 Mei 2013.
- c. Hari Pertama kampanye dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program masing-masing pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa tanya jawab pasangan calon dengan undangan yang hadir.
- d. Tanggal 9 Mei 2013 dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun, sebagai penghormatan terhadap peringatan hari besar keagamaan.
- e. Tim Kampanye Pasangan Calon bersama KPU Jawa Tengah secara bersama menyusun Jadwal Kampanye; dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan instansi terkait lain;
- f. KPU Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) zonasi wilayah kampanye yang khusus diberlakukan untuk pelaksanaan kampanye Rapat Umum, yaitu:
 - 1. Zonasi Wilayah Kampanye I terdiri atas wilayah administrasi Kabupaten /Kota eks Karesidenan Semarang dan Pati, yaitu Kabupaten Rembang; Pati; Kudus; Jepara; Demak; Blora; Grobogan; Semarang; Kendal; Kota Semarang dan Kota Salatiga;
 - 2. Zona Wilayah Kampanye II terdiri atas wilayah administrasi Kabupaten /Kota eks Karesidenan Surakarta dan Kedu, yaitu Kabupaten Sragen; Karang Anyar; Wonogiri; Klaten; Sukoharjo; Boyolali; Purworejo; Kebumen; Temanggung; Wonosobo; Magelang; Kota Surakarta; dan Kota Magelang;
 - 3. Zona Wilayah Kampanye III terdiri atas wilayah administrasi Kabupaten/Kota eks Karesidenan Banyumas dan Pekalongan yaitu Kabupaten Banjarnegara; Purbalingga; Banyumas; Cilacap; Brebes; Tegal; Pemalang; Pekalongan; Batang; Kota Tegal dan Kota Pekalongan.
- g. Kampanye Rapat Umum masing-masing pasangan Calon atau Tim Kampanye hanya dapat diijinkan dalam Zonasi wilayah kampanye sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan KPU Jawa Tengah;
- h. KPU Jawa Tengah/Kabupaten/Kota; Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota; Aparat Kepolisian Polda/Polres; Satpol PP secara bersama-sama dapat membubarkan kampanye yang dilaksanakan diluar jadwal atau lokasi kampanye yang telah ditetapkan.

- i. Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota bersama dengan Kepolisian menindaklanjuti pelanggaran kampanye sebagaimana huruf g tersebut sebagai pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- j. Pasangan Calon atau Tim Kampanye yang akan melaksanakan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Kudus atau Kabupaten Temanggung sebagai titik pusat pertemuan massa, harus sesuai dengan tanggal dalam jadwal kampanye yang telah ditetapkan.
- k. Pergerakan massa pasangan calon antar Kabupaten/Kota yang akan menghadiri kampanye Rapat Umum dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye, diijinkan sepanjang sesuai dengan Zonasi wilayahnya dan mentaati peraturan hukum yang berlaku.
- l. Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan/atau Kepolisian Resort Kabupaten/Kota setempat dapat mengusulkan kepada KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
- m. Pendukung/Peserta Kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara berombongan ke suatu tempat atau Kabupaten/Kota yang berbeda daerah asal peserta Kampanye, dalam keberangkatan dan kepulangannya harus:
 1. mematuhi ketentuan undang-undang lalu-lintas dan jalan raya;
 2. berjalan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan;
 3. tidak boleh memasuki Zonasi wilayah lain;
 4. Tidak boleh beraktivitas di jalan raya yang berakibat menghambat/mengganggu pengguna jalan lain;
- n. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dapat melakukan kampanye dalam bentuk non Rapat Umum di semua Zona wilayah kampanye
- o. Masa tenang mulai tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 25 Mei 2013. Selama masa tenang tidak boleh ada aktivitas/Kegiatan kampanye.
- p. Tim Kampanye Provinsi; Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan bertanggungjawab dan mengkoordinir pembersihan alat peraga kampanye pada masa tenang.
- q. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip TNI/POLRI, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu jajaran kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- r. Pembentukan posko satgas pasangan calon atau partai politik/gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan relawan pendukung pasangan calon harus memperhatikan kepentingan masyarakat lebih luas;
- s. Warga masyarakat Jawa Tengah yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;

F. DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon; Tim Kampanye; Tim Pememangan Pasangan Calon atau apapun sebutannya harus membuat Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan di laporkan pada KPU Jateng sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan
2. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) harus dilampiri Laporan penerimaan Tahap 1; Tahap 2; Laporan Penggunaan dan Saldo Dana kampanye, yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; Ketua serta bendahara Tim Kampanye.
3. Semua sumbangan dana kampanye harus dimasukkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye/ RKDK, sebelum digunakan atau dibelanjakan untuk mendanai kegiatan kampanye.
4. Penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon dilakukan bersamaan dengan penyerahan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tahapan pendaftaran atau tahapan perbaikan surat pencalonan dan syarat calon.
5. Sumbangan dana baik dalam bentuk uang atau barang harus dicatat dan wajib dibukukan sesuai dengan tata akuntansi pembukuan yang memuat nama pemberi sumbangan, besarnya sumbangan dan konversi dalam bentuk uang apabila sumbangan bersifat barang atau Jasa.
6. Sumber dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
7. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Penghitungan sumbangan tersebut bersifat akumulatif. Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
8. Sumbangan dengan nilai minimal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Jawa Tengah dengan identitas penyumbang yang jelas.
9. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
10. Pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Jawa Tengah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Jawa Tengah. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Jawa Tengah.
11. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus melaporkan kepada KPU Jawa Tengah LPPDK (Laporan Penerimaan Dana Kampanye) yaitu berupa dana/sumbangan dan

penggunaan (pembelanjaan kampanye) oleh pasangan calon, paling lambat pada tanggal 29 Mei 2013.

12. KPU Jawa Tengah menyerahkan LPPDK Pasangan Calon paling lambat tanggal 31 Mei 2013 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Jawa Tengah untuk dilakukan Audit.
13. Hasil audit diumumkan KPU Jawa Tengah paling lambat tanggal 18 Juni 2013 atau 3 (tiga) hari setelah KPU Jawa Tengah menerima laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.
14. Laporan hasil audit dana kampanye pasangan calon didokumentasikan KPU Jawa Tengah dan terbuka untuk umum.

G. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang);
 - d. pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
3. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

- k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada:
 - 1). kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota
 - 2). di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
 - 3). tempat yang ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
4. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat di bawah ini, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan umum.
5. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
6. Pejabat negara yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
7. Cuti pejabat negara, bagi Gubernur diberikan oleh Presiden dan untuk Bupati diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ijin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan kepada KPU Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

H. SANKSI

1. Pelanggaran tata cara kampanye :
 - a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - b. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - d. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - e. melanggar ketentuan dalam pelaksanaan kampanye melalui jasa telekomunikasi.
 - f. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada:
 - 1) kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Jawa Tengah;

- 2) di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
 - 3) tempat yang ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
2. Sanksi pelanggaran tata cara kampanye:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Jawa Tengah atau KPU Kabupaten/Kota dan dibubuhi cap KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk Polda Jateng dan/atau Polres/Poltabes setempat, serta KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota setempat sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan/atau keberatan kepada KPU Jawa Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Jawa Tengah atau KPU Kabupaten/Kota dan dibubuhi cap KPU Jawa Tengah atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya; Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan; Polda Jateng atau Polres/Poltabes, serta KPU Jawa Tengah atau KPU Kabupaten/Kota sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Jawa Tengah dan/ atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
3. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang melibatkan:
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri,
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye;

- f. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - g. Pejabat negara yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang dicalonkan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.
4. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye tersebut dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Jawa Tengah.
 5. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Jawa Tengah.
 6. Surat pembatalan pasangan calon dilampiri dengan copy salinan putusan Mahkamah Konstitusi dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk Pasangan calon atau tim kampanye; Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; Polda Jateng dan KPU Jawa Tengah atau KPU Kabupaten/Kota setempat sebagai arsip;

I. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU


- 1) Anggota KPU Jawa Tengah, KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, PPS dan KPPS dan jajaran Sekretariat KPU Jawa Tengah/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa, sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana diatur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- 2) Anggota Bawaslu Propinsi; Panwaslu Kabupaten/Kota; Panwascam; PPL dan jajaran Sekretariat Bawaslu Propinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Jawa Tengah, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pemantau, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Gubernur Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 15 Maret 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Rahayuningsih
Sri Rahayuningsih

KETUA,

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 05/KPts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

**FORMULIR PENDAFTARAN TIM KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

1. Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan (Model AB-KWK).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 (Model AB 1-KWK).

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Maret 2013

KETUA,

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


Sdr Vestariningsih

**TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

Nama Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 : 1.
2.

Nomor urut penetapan KPU Jateng :

Nomor Rekening Khusus : 1. Nama Bank :
Dana Kampanye Pasangan Calon dan Nomor rekening :
Tim Kampanye

Bersama ini menyampaikan nama-nama Tim Kampanye Provinsi / Kabupaten/Kota/Kecamatan*
..... Pasangan Calon tersebut, yaitu :

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| 1. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| | | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 2. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| | | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 3. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| | | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2013

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Kampanye;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/Kab/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu/Panwaslu Kab/Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polda/Polres Kabupaten/Kota.

Catatan :

1. Jumlah nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye dapat disesuaikan, dan dapat menggunakan lembar/kertas tambahan.
2. Formulir Model AB-KWK.KPU digunakan untuk Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai pembentukannya.
3. Tanda *: Coret yang tidak perlu/sesuaikan tingkatan Tim Kampanye

**PERINGATAN TERTULIS /PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- e. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal

2. Memutuskan :


Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, kepada :

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon :.....
.....
Nama Anggota Tim Kampanye :.....
.....
Nama Anggota Pelaksana Kampanye :.....
.....

3. Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pilgub Jateng Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal , Pasal, Pasal dan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal....., Pasal, Pasal dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor

Demikian untuk dilaksanakan.

Semarang, 2013
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
KETUA,



M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kab/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu/Panwaslu Kab/Kota;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk POLDA/Polres Kab/Kota.